



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**
**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adelin Lis

PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Iwan Ratman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 14 Agustus 2025, Pukul 16.13 – 16.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Nurlidya Stephanny Hikmah
2. Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123/PUU-XXIII/2025:**

1. Deni Daniel
2. Damian Agata Yuvens
3. Rangga Sujud Widigda

B. Pemohon Perkara Nomor 125/PUU-XXIII/2025:

Iwan Ratman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.13 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:23]**

Kita buka, Pemohon.
Persidangan untuk Perkara Nomor 123 dan 125 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 123, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DAMIAN AGATA YUVENS [00:46]

Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Perkara 123, yang hadir adalah saya Damian Agata Yuvens, selaku Kuasa. Di sisi kanan saya, Deni Daniel. Dan di paling ujung, Rangga Sujud Widigda.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Baik.
Nomor 125, silakan, Pak!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [01:03]

Ya, kami dari Pemohon Perkara Nomor 125 atas nama Dr. Iwan Ratman. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Baik.
Kemudian, agenda persidangan untuk dua nomor perkara ini adalah penyerahan atau penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dari Para Pemohon atau Pemohon 123 dan 125.

Oleh karena itu, di ... apa ... disampaikan kepada kedua perkara ini agar disampaikan saja pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan, sedangkan yang tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah disampaikan pada persidangan yang lalu.

Silakan 123, siapa yang akan menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DAMIAN AGATA YUVENS [01:48]

Kami mungkin akan bergantian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Ya, tapi singkat-singkat saja ya, Pak, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DAMIAN AGATA YUVENS [01:52]

Betul, baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami sudah mempelajari nasihat yang diberikan oleh Majelis Panel dalam persidangan terdahulu dan melakukan perbaikan terhadap permohonannya. Jadi, pertama, kami sudah mengikuti saran Majelis Panel dengan memperjelas riwayat perkara yang dialami oleh Prinsipal kami dengan melengkapi nomor putusan yang relevan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali, mengelaborasi lebih jauh bagaimana Pasal 14 Undang-Undang Tipikor berdampak pada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Untuk bagian Pokok Perkara, secara umum kami menyesuaikan permohonan untuk mempertajam analisis kami dengan batu uji yang digunakan sehingga terlihat jelas bagaimana Pasal 14 Undang-Undang Tipikor berinteraksi dengan ketentuan konstitusi yang menjadi batu ujinya. Secara spesifik, ada enam perbaikan yang kami lakukan, Yang Mulia. Yang pertama, kami menambahkan poin argumen baru untuk menjelaskan urgensi penafsiran Pasal 14 Undang-Undang Tipikor untuk melengkapi berlakunya KUHP baru. Dalam analisis kami, redefinisi yang menjadi ikhtiar dari KUHP baru memiliki potensi dampak karena akan tunduk pada prinsip *lex specialis* dalam Pasal 125 ayat (2) KUHP baru. Sebelumnya, penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Korupsi selalu bisa didasarkan pada fakta bahwa ketentuannya tidak ada dalam KUHP dan karenanya bisa dikategorikan sebagai undang-undang spesialis. Namun, dengan dimasukkannya ketentuan pemberantasan Tipikor dalam KUHP baru, maka status spesialisnya menjadi hilang. Tanpa ada klausul yang bisa memastikan keberlakuan ketentuan pemberantasan tipikor, maka ada potensi terjadi pelemahan terhadap proses pemberantasan korupsi. Permasalahan ini dapat diselesaikan seandainya Pasal 14 Undang-Undang Tipikor diberikan tafsir sesuai dengan yang diajukan Pemohon di dalam Petitemnya. Tambahan ini kami muat menjadi argumen pokok perkara huruf c di angka 49 sampai 58 pada halaman 25-27.

Kedua, kami menambahkan pembahasan mengenai penafsiran terhadap Mahkamah Agung di dalam SEMA 7/2012 yang tidak sejalan dengan fungsi teleologis Pasal 14 UU Tipikor berdasarkan dua hal. Yang pertama, yaitu prinsip *concursum idealis* dan yang kedua adalah prinsip *lex specialis*. Konstruksi hukum pidana Indonesia tidak mengenal penghukuman secara berlapis atas suatu perbuatan materiil yang sama. Hal mana tentunya berbeda dengan negara-negara pada sistem hukum *common law* seperti di AS. Hal ini dikenal dengan prinsip *concursum idealis* yang dimuat dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP atau Pasal 125 ayat 1 KUHP baru yang mengenakan tindak pidana dengan ancaman terberat saja kepada pelaku. Dalam paradigma hukum Indonesia yang demikian, sangatlah jelas bahwa suatu ketentuan pidana tidak dapat diberlakukan semata-mata karena unsur-unsurnya terpenuhi. Hal ini kembali dipertegas dengan prinsip *lex specialis* dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP atau Pasal 125 ayat (2) KUHP baru yang sama-sama menghendaki agar tidak semua ketentuan pidana yang dikenakan terhadap satu perbuatan materiil, tapi hanya satu yakni yang dianggap lebih khusus saja. Dengan demikian, cara pandang dalam pendapat pertama SEMA 7/2012 sebetulnya tidak selaras dengan konstruksi hukum pidana di Indonesia. Apalagi dengan kedudukan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor sebagai penerapan asas *systematic speciality*. Tambahan ini dimuat dalam argumen pokok perkara huruf e angka 95-101 halaman 38 dan 39.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

9. KETUA: SUHARTOYO [05:43]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: DENI DANIEL [05:43]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Poin ketiga, kami mempertegas argumen kami terkait pertentangan antara Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi poin tersendiri dalam argumen pokok perkara huruf e. Hal ini untuk menyesuaikan dengan saran Majelis Panel untuk menunjukkan tren inkonsistensi dari Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Agar mempertajam analisis kami terkait disparitas putusan pengadilan dan dampaknya terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*, telaahan kami menunjukkan dualisme penafsiran Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dalam SEMA 7/2012 benar terjadi dalam penerapan di pelbagai putusan pada tingkat kasasi dan peninjauan

kembali. Dengan pemahaman Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang berbeda-beda, maka hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dari mereka yang melanggar undang-undang akan terancam. Argumen pokok perkara huruf f terdiri dari angka 106 sampai dengan 114 dan dimuat dalam halaman 42 sampai dengan 48.

Keempat. Kami menambahkan juga pembahasan mengenai irisan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, tepatnya Pasal 3 dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menindaklanjuti masukan dari Majelis Panel. Dalam analisis kami, rumusan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang problematik berdampak pada penerapan Pasal 3, khususnya pada unsur penyalahgunaan wewenang. Unsur ini secara praktis telah diatur dalam undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bagaimana penyalahgunaan wewenang dalam konteks pemerintahan diperiksa? Siapa yang berwenang memeriksa? Dan bagaimana menguifikasikannya? Kendati demikian, pejabat pemerintahan tetap dihadapkan pada ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor semata-mata karena tidak ada kejelasan mana penyalahgunaan wewenang yang diproses dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan mana yang tidak. Permasalahan ini berakar pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang tidak menjalankan fungsinya untuk menerapkan asas sistematis speciality sehingga memungkinkan undang-undang ini diterapkan tanpa pandang bulu. Tambahan ini kami inkorporasikan dalam argumen pokok perkara huruf g, angka 132 sampai dengan 135, halaman 52 dan 53.

Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rakan saya.

11. KETUA: SUHARTOYO [08:24]

Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: RANGGA SUJUD WIDIGDA [08:27]

Terima kasih, Majelis Hakim.

Kelima, kami menambahkan satu poin baru untuk menanggapi nasihat Majelis Panel untuk mempertajam analisis kami terkait dampak koreksi penafsiran Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor di masa depan. Kami memahami bahwa penafsiran Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor memiliki dampak signifikan, khususnya dengan melihat minimnya kehendak politik dari pembentuk undang-undang untuk mengatur klausul jembatan secara konsekuen. Namun,

dua kesalahan tidak menjadi kebenaran. Two wrongs don't make right. Tetapi dua kebenaran akan sentiasa menjadi kebenaran. Two rights will always be right. Ikhtiar mengkoreksi Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor melalui pengujian materiil ini tidak terlepas dari kehendak politik untuk menerapkan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Karenanya, kami menambahkan satu bagian khusus agar dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam memberikan arahan bagi pembentuk undang-undang dalam pembentukan regulasi ke depannya. Hal mana telah dilakukan sejak Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menguji pidana mati dalam tindak pidana narkoba ataupun Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menguji ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis ini dimuat dalam argumen pokok perkara huruf k angka 187 sampai 194 dari halaman 68 sampai 71.

Keenam dan terakhir, kami mengikuti saran Majelis Panel untuk mengubah Petitum menjadi kumulatif alternatif sehingga membuka opsi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan rumusan yang kiranya paling tepat dalam mengoreksi redaksional Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor sehingga berbunyi:

1. Menerima dan mengabungkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang menyatakan, "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan yang diatur undang-undang ini (UU PTPK) hanya berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan yang diatur Undang-Undang ini (UU PTPK) tidak berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi dan/atau undang-undang ini (UU PTPK) dilarang untuk diberlakukan untuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang lain jika tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang lain yang menyatakan pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi'.
3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

13. KETUA: SUHARTOYO [11:30]

Baik, terima kasih.

Untuk 125, silakan, Pak! Suaranya belum ada, masih unmute, Pak.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [11:50]

Ya, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Dalam perbaikan permohonan pengujian undang-undang sesuai dengan saran dari Majelis pada sidang terdahulu, berikut kami bacakan secara singkat.

Yang intinya pada identitas Pemohon kami menambahkan di situ Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2037.PIDSUS dan seterusnya. Di situ kami tambahkan, kami mengajukan permohonan pengajuan konstitusional terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto dan seterusnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh keberlakuan ketentuan tersebut, khususnya dalam 2 hal. Jadi, kami bagi menjadi 2 hal. Yang pertama, penerapan penyitaan terhadap harta benda yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Kemudian yang kedua, pengenaan pidanaan ganda melalui kombinasi pidana pokok, pidana tambahan berupa uang pengganti, dan pidana penjara.

Kemudian, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami tambahkan di sini mengenai simpulan rinci kewenangan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dengan adanya pelanggaran dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Serta berdirinya hubungan kausalitas langsung antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menjadi ... mengadili permohonan a quo sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 45.

Mengenai legal standing ya, sudah kami jelaskan sebelumnya.

Kemudian, perbaikan yang signifikan pada IV. Posita. Yaitu, alasan permohonan. Kami membagi menjadi 2 supaya tidak sumir, yaitu subposita A. Penyitaan aset yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, ya. Kemudian, kami tambahkan di sini bahwa norma ini tidak ... juga tidak ... pasal ini melanggar prinsip due process of law, penyitaan tanpa pembuktian. Bahwa harta merupakan hasil pidana korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam negara hukum demokratis, apalagi terhadap harta yang diperoleh jauh sebelum peristiwa pidana terjadi atau sebelum tempus delicti.

Kemudian, nomor 3 ... nomor 4. Hak milik pribadi dan keluarga dilindungi secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 45. Ketentuan Pasal 18 ini berpotensi menafikan hak tersebut dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena memungkinkan negara menyita aset tanpa verifikasi hukum yang adil. Kemudian, sesuai dengan saran, kami, Pemohon, menyatakan mengalami kerugian nyata dan konstitusional akibat penyitaan aset sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti. Yang pertama adalah penyitaan dimana aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Kemudian yang kedua, penyitaan dimana aset tersebut diperoleh jauh sebelum tempus delicti.

Yang ketiga, penyitaan terhadap pihak ketiga, termasuk milik istri dan anak. Ini sudah kami sebutkan dalam daftar alat bukti. Kerugian konstitusional tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum, Pasal 28D ayat (1). Hak milik pribadi, Pasal 28H ayat (4). Perlindungan keluarga, Pasal 28G ayat (1). Dengan demikian, penerapan Pasal 18 Tipikor telah digunakan secara tidak proporsional melampaui batas yang dapat diterima oleh konstitusi dan hukum HAM internasional.

Kemudian, kami sampaikan di sini, di item 6. Bahwa penjelasan terperinci dan berbasis instrumen hukum internasional mengenai bagaimana ICCPR, Pasal 14 dan 17, serta United Nations Convention Against Corruption, mengatur dan menegaskan pentingnya perlindungan hak milik dan keluarga terhadap penyitaan yang tidak adil dan relevansinya dengan permohonan judicial review, Pasal 18 ayat (1).

Yang pertama, mengenai ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), Pasal 14, intinya, relevansi dengan permohonan ini penyitaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) seringkali tidak melalui proses pembuktian di pengadilan, terutama terhadap harta milik pihak ketiga atau harta yang tidak terbukti hasil kejahatan. Ini melanggar prinsip fair trial karena tidak memberi ruang pembelaan bagi yang terkena dampaknya.

Pasal 17, no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. Relevansi dengan permohonan ketika jaksa menggunakan Pasal 18 ayat (1) untuk menyita

rumah keluarga, kendaraan atas nama istri, atau tanah yang diperoleh sebelum tindak pidana, maka negara telah mencampuri urusan keluarga dan harta pribadi secara tidak sah. Tindakan ini bertentangan dengan perlindungan dalam Pasal 17 ICCPR, terutama jika tanpa pembuktian sah dan tanpa jalur hukum terpisah untuk membela hak milik keluarga.

Kemudian, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), sudah jelas-jelas di sini dikatakan konvensi PBB menentang korupsi, diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Relevansi dengan permohonan, Pasal 18 ayat (1) Tipikor tidak mengatur mekanisme perlindungan bagi hak[*sic!*] ketiga. Hal ini melanggar kewajiban Indonesia sebagai negara pihak UNCAC untuk melindungi hak milik sah, terutama pihak ketiga, mencegah penyitaan yang tidak adil, dan sewenang-wenang.

Rekomendasi untuk judicial review, permohonan ini diperkuat oleh instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan bersifat mengikat. ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Karena Pasal 18 ayat (1) tidak memberikan perlindungan hukum minimal sebagaimana disyaratkan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menafsirkan secara konstitusional terbatas agar penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap harta yang terbukti hasil kejahatan.

Nomor 7, yurisprudensi yang mendukung Permohonan. Di situ disebutkan ada Putusan MK Nomor 003 Tahun 2006. Relevansinya dengan Permohonan, putusan ini memperkuat argumentasi bahwa aset yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi tidak dapat disita berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Penyitaan terhadap harta yang sah terutama milik pihak ketiga tanpa pembuktian, merupakan pelanggaran terhadap hak milik yang dijamin UUD 45 dan prinsip proporsionalitas sebagaimana ditegaskan MK dalam perkara ini.

Kemudian, Putusan MK Nomor 077 relevansinya dengan Permohonan. Putusan ini secara langsung mendukung tafsir konstitusional terhadap Pasal 18 yang dimohonkan, yaitu penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga yang beriktikad baik. Pasal 18 harus dimaknai secara konstitusional terbatas agar tidak melanggar prinsip pertanggungjawaban personal dan perlindungan hak milik.

Kemudian, yurisprudensi berikutnya adalah Putusan MA Nomor 1294. Relevansi terhadap Permohonan ini, putusan ini secara konkret mencerminkan fakta yang dialami Pemohon. Yaitu, mobil Honda CR-V milik istri Pemohon disita, padahal tidak berkaitan dengan perkara. Penyitaan tanah di Cinere atas nama istri Pemohon, yang diperoleh tahun 2005, jauh sebelum tempus delicti diblokir saat penyidikan tanpa dicantumkan dalam amar putusan. MA memutuskan bahwa penyitaan atas harta istri yang tidak terbukti berasal dari kejahatan adalah tidak sah, tapi tetap saja jaksa eksekutor menyita dengan alasan uang

pengganti. Ini menunjukkan bahwa praktik penyitaan atas nama Pasal 18(1) Tipikor telah melampaui batas hukum yang adil dan butuh penafsiran konstitusional yang membatasi ruang penyitaan tersebut.

Kemudian, item 8, seperti yang disarankan mengenai perbandingan internasional restriksi penyitaan aset di negara hukum modern.

Satu, Jerman (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [22:24]

Ya, tidak ... Pak. Tidak harus dibacakan semua, dibacakan saja negara-negara yang di ... apa ... benchmark-nya dicontoh. Tidak perlu (...)

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [22:35]

Siap.

17. KETUA: SUHARTOYO [22:36]

Ya, silakan!

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [22:37]

Ya, satu Jerman. Yang kedua, Belanda. Yang ketiga, Inggris. Ya, semuanya mempunyai relevansi terhadap Permohonan.

19. KETUA: SUHARTOYO [22:48]

Ya.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [22:49]

Nomor sembilan. Kesesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021, yaitu pembatasan aset yang dapat disita, ya. Di sini disebutkan, "Berikut ketentuan penting dalam Kep. PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang relevan dengan Permohonan ini.

Satu. Pasal 3 huruf a. Penjelasan, norma ini secara eksplisit membatasi ruang lingkup aset yang dapat disita, yakni hanya yang berasal dari tindak pidana korupsi atau yang bernilai setara.

B. Pasal 5 ayat (1). PMK ini menegaskan asas proporsionalitas dan kehati-hatian dalam penegakan hukum. Artinya, tidak semua aset dapat serta-merta disita dan diperlukan verifikasi asal-usul aset secara hukum.

Yang ketiga, Pasal 6 dan Pasal 9 PMK 2. Ketentuan ini memberikan ruang perlindungan hukum, baik pihak ketiga beriktikad baik. Dalam konteks Pemohon ... istri atau anak Pemohon yang memiliki harta pribadi sah, tidak menjadi korban eksekusi tanpa proses pembuktian independen.

Dengan demikian, PMK 2 justru pendukung Permohonan ini. Karena secara eksplisit sudah men ... menafsirkan Pasal 18 secara konstitusional terbatas, yakni penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap harta yang berasal dari tindak pidana atau yang setara nilainya dengan tetap ... dengan tetap menghormati hak milik pihak ketiga yang beriktikad baik.

Kemudian, Sub Posita kedua, Alasan Permohonan, yaitu:

B. Penghapusan pidana ganda. Tafsir konstitusional atas pilihan pidana atau uang pengganti. Nah, ini kami sebutkan di sini, ya. Bahwa norma Pasal 18 ayat (1) berpotensi menimbulkan penghukuman ganda (double punishment) yang bertentangan dengan UUD 1945, ya. Kemudian (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [24:59]

Ya, poin-poinnya saja, Pak, tidak perlu dibacakan semua.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [25:02]

Kemudian bahwa dari perspektif hukum pidana, penerapan Pasal 18 ayat (1) juga bertentangan dengan asas dan prinsip fundamental, yaitu asas nebis in idem, prinsip proporsionalitas, asas ultimum remedium, ya.

Kemudian, berdasarkan instrumen hak asasi manusia internasional, norma ini juga bertentangan dengan Pasal 14 ICCPR dan seterusnya (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [25:31]

Ya, tadi sudah itu, Pak, ya. ICCPR sudah.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [25:33]

Ya.

25. KETUA: SUHARTOYO [25:35]

Oke, mana lagi, Pak?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [25:38]

Kemudian, Nomor 4. Bahwa kesesuaian dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 urgensi tafsir pilihan antara pidana penjara atau membayar uang pengganti, ya. Di situ ada Pasal 13 PMK, Pasal 14 PMK, Pasal 15 PMK. Demika ... dengan demikian, PMK ini sejalan dengan Permohonan Pemohon yang menginginkan agar norma Pasal 18(1) ditafsirkan sebagai hanya dapat dijatuhkan salah satu pidana, membayar uang pengganti, atau pidana penjara pengganti, dan tidak keduanya secara otomatis. Pidana pengganti penjara hanya boleh dijatuhkan bila terbukti adanya niat jahat untuk menghindari pembayaran.

Oleh karena itu, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak dapat disertai dengan pidana penjara pengganti secara otomatis karena sifat pidana tambahan bukanlah pidana pokok dan tidak dapat diberi subsidi secara kumulatif. Hal ini sejalan dengan asas mutatis-mutandis yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memberlakukan pemidanaan baru, tanpa proses hukum terpisah. Penjatuhan pidana penjara pengganti harus dianggap sebagai bentuk kriminalisasi administrasi yang melanggar due process of law dan asas nebis in idem.

Petitum. Berdasarkan seluruh Permohonan, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) tentang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara bersyarat (conditionally unconstitutional).
3. Menafsirkan secara konstitusional terbatas terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor tersebut sebagai berikut.

Penyitaan dan pelelangan harta benda hanya dapat dilakukan terhadap aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi atau yang memiliki nilai setara dan bukan terhadap harta milik pihak ketiga, termasuk istri, anak, atau pihak lain beriktikad baik, tanpa pembuktian melalui proses hukum yang sah dan independen.

B. Amar Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi wajib menentukan secara tegas pilihan antara:

- 1) Menjatuhkan pidana pokok, berupa pidana penjara atau menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti. Dalam hal pengadilan memilih menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti, maka ketentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut.
 1. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sama sekali, maka pidana penjara dijalankan sepenuhnya sesuai Amar Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 2. Jika terpidana membayar sebagian uang pengganti, maka pidana penjara dijalankan secara proporsional terhadap sisa uang pengganti dan besarnya ditetapkan oleh pengadilan melalui penetapan resmi. Jika terpidana telah membayar seluruh uang pengganti, maka pengadilan wajib menetapkan ... menetapkan pembebasan terpidana dari pidana penjara.
 - b. Pembayaran uang pengganti tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan dapat dilakukan setiap saat.
 5. Selama uang pengganti belum dibayar lunas, terpidana tetap menjalani pidana penjara sebagaimana diputuskan. Pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti tidak dapat disertai pidana penjara pengganti secara otomatis karena tidak sejalan dengan sifat pidana tambahan yang bersifat asesori, penjatuhan pidana penjara pengganti hanya dapat dilakukan bila terdapat putusan pengadilan tersendiri yang menyatakan adanya kesengajaan terpidana untuk menyembunyikan atau menghindari kewajiban membayar uang pengganti yang berasal dari uang korupsi. Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang berasal dari tindak pidana atau harta yang sah telah disita, maka tidak dapat dijatuhi pidana pengganti berupa penjara tanpa terdahulu dilakukan mekanisme pemeriksaan kemampuan ekonomi melalui proses peradilan yang adil, *due process of law*.
- 4) Menyatakan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana disebutkan dalam angka 3 huruf a, b, dan c di atas.
- 5) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan.
- 6) Menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada angka 5 tidak dilakukan perbaikan, maka

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat secara keseluruhan.

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Kemudian penutup. Demikian Permohonan ini disusun dan diajukan dengan penuh rasa hormat agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [31:48]

Baik, terima kasih.

Untuk Perkara Nomor 123 mengajukan buktinya, P-1 sampai dengan 63. Betul, ya?

125, buktinya P-1 sampai dengan P-10. Betul, ya, Pak?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [32:04]

Betul.

29. KETUA: SUHARTOYO [32:05]

Tapi ada catatannya ini untuk 125, P-1 sampai dengan P-9 tidak ada bukti fisiknya ini. Ini, Pak. Kemudian, P-10 ada bukti fisik, tetapi tidak dinasegelen. Betul, ya, Pak?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [32:26]

Ada, Pak. Sudah kami kirimkan ke dalam sistem, Pak. Dalam sistem online, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [32:39]

Ada bukti pengirimannya, Pak?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [32:43]

Oh, kami tidak mengirim pos, Pak. Kami masukkan ke dalam online, Pak.

33. KETUA: SUHARTOYO [32:52]

Untuk 123 sudah diverifikasi. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk 125 ini belum. Kalau Bapak sudah merasa mengirimkan, Bapak nasegelen enggak, untuk bukti-bukti itu, Pak?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [34:27]

Ya, sudah disegel juga, Pak. Karena kami, mohon maaf, karena kami masih di penjara, Pak, di Sukamiskin. Jadi, akses untuk mengirim asli atau apa itu agak susah. Jadi, kami hanya kami scan saja. Kemudian, kami leges, Pak. Kami leges. Kami minta bantuan dari pegawai untuk ke kantor pos, Pak.

35. KETUA: SUHARTOYO [35:01]

Ya, tapi ini di ... Pak, ini di sistem kami belum ditemukan. Jadi, yang kami sahkan yang P-10 dulu ya, Pak, ya.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [35:18]

Oh, ya, ya.

37. KETUA: SUHARTOYO [35:19]

Nanti kalau itu buktinya ada. Kalau daftar alat buktinya ada, Pak. Tapi fisiknya sudah Bapak kirim, belum? Fisik itu tiap-tiap nomor.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [35:32]

Ya, fisiknya itu tiap nomor. Itu kami kirimkan via e-mail, Pak. Soft copy e-mail. Soft copy @Mahkamah Konstitusi, Pak. Sama Panitera, Pak. Pak, e-mail Panitera.

39. KETUA: SUHARTOYO [35:59]

Ya, yang sepuluh dulu kami sahkan ya, Pak, ya. Nanti yang itu kami akan kami lacak dulu di sistem, kalau di web MK atau di e-mail

yang berkaitan dengan perkara tidak muncul ini. Jadi, kami belum bisa pastikan sudah masuk atau belumnya.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [36:18]

Oh baik, nanti kami mohon untuk Panitera atau juru panggil panitera mana yang kurang nanti kami kirimkan kembali, Pak, via e-mail, softcopy (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [36:31]

Tapi ini kan perkara anu, Pak, perkara kan sebelum Bapak menambahkan ini kan akan kami bawa ke Rapat Majelis Hakim dulu, nanti kalau sekiranya perkara Bapak ini akan dilanjutkan dengan pembuktian lebih lanjut, Bapak bisa mengajukan bukti-bukti lebih lengkap, bahkan bisa mengajukan saksi, bisa mengajukan ahli, atau surat-surat yang lain jika permohonan Bapak ini lanjut kepada ... ke dalam sidang pembuktian, tapi kalau tidak lanjut ya, akan diputus tanpa harus pembuktian lebih lanjut. Demikian juga untuk Perkara Nomor 123. Itu ya, Pak, ya?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [37:18]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [37:19]

Jadi, Bapak nanti kalau mau menambah bukti, menunggu saja perkembangan perkara ini setelah dirapatkan oleh Hakim ya, karena setiap permohonan itu setelah sidang perbaikan langsung kami bawa ke Rapat Hakim untuk dinilai oleh Hakim apakah bisa diputus tanpa sidang pembuktian lebih lanjut, atau harus dilanjutkan dengan sidang lebih lanjut untuk mendengarkan pembentuk undang-undang, dan pihak lain yang dibutuhkan Mahkamah Konstitusi. Itu ya, Pak, ya?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [37:52]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [37:55]

Oke. Jadi P-10 tadi sudah kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Anu ... untuk anu, yang selebihnya nanti sangat tergantung pada ... kita cari dulu di sistem, Pak, ini sampai sejauh ini di sistem yang ada belum ditemukan. Baik (...)

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:20]

Baik, terima kasih, sedikit saja, Yang Mulia Pak Ketua. Untuk Pemohon 125, ya.

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [38:28]

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:30]

Ya, ini sistematikanya juga saya belum tahu ini kelihatannya Bapak ada sampai dengan ada penutup dan sebagainya, ya. Itu nanti catatan saja, ini tidak lagi nasihat sebetulnya.

Yang kedua juga legal standing Bapak juga masih belum sesuai sebenarnya, tapi ya sudah, itu sudah usaha yang maksimal Bapak, ya.

Nah, ini yang tadi soal Peraturan Mahkamah Agung itu biasanya disingkat itu Perma. kalau PMK itu Peraturan Mahkamah Konstitusi. Saya enggak tahu tadi Bapak dalam permohonan ini tertulis PMK ya, padahal tadi disebut itu peraturan Mahkamah Agung.

49. PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PUU-XXIII/2025: IWAN RATMAN [39:19]

Ya, itu peraturan Mahkamah Agung.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:21]

Ya, tapi yang tertulis PMK, ya. Ini hanya catatan saja, Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

51. KETUA: SUHARTOYO [39:29]

Baik, sudah cukup untuk dua perkara ini. Terima kasih, persidangan pada sore hari ini sudah selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.52 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

